SOP PENGAJUAN KONVERSI NILAI

1. Mahasiswa mengunduh format surat pengajuan diwebsite Fakultas (link ….).
2. Mahasiswa mengkonsultasikan pilihan mata kuliah yang akan dikonversikan dengan dosen pembimbing akademik/pembimbing kegiatan, dan ketua jurusan.
3. Surat permohonan diserahkan ke bagian SIKD Fakultas. Surat dilengkapi bukti fisik pendukung sesuai peraturan Rektor No 12 tahun 2022 (Link Peraturan Rektor…)
4. Tim verifikator merapatkan dan menerbitkan surat keputusan terkait konversi yang disetujui sebelum masa KRS berlangsung setiap semesternya;
5. Mahasiswa dengan bekal surat keputusan konversi, mengambil KRS pada semester berjalan dan mengkomunikasikan dengan pengampu kuliah dan pembimbing akademik.
6. Pengampu mata kuliah mengunggah nilai di SIA 5.0 sesuai dengan hasil konversi yang ditetapkan oleh tim verifikator.